



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 4 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 April 2023, Pukul 13.07 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Jovi Andrea Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Welly Anggara
2. Monica

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Saudara. Yang hadir, Pihak Pemohon=satu, Kuasa Hukum=dua, ya?

2. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:11]

Ya, Bapak.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:12]

Kok satu pakai toga, satu tidak?

4. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:15]

Yang satu belum advokat, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:18]

Belum advokat, oke. Persidangan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Persidangan siang hari ini kami bertiga, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, saya sendiri Suhartoyo akan melaksanakan sidang untuk agenda Mendengarkan Permohonan dari Pemohon dan untuk itu, Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah Permohonannya. Siapa yang akan menyampaikan? Sekalian diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:21]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami, antara lain, Saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H., selaku Prinsipal Pemohon dan didampingi Kuasa Hukum, yaitu saya Welly Anggara sebagai advokat dan Saudari Monica, S.H., yang saat ini berkedudukan sebagai konsultan hukum, belum sebagai advokat. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik, bisa langsung disampaikan pokok-pokok Permohonan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:54]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Ini banyak sekali Permohonannya. Berapa halaman ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:01]

57 kurang lebih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

57 halaman. Bukannya lebih?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:08]

58, Yang Mulia, lebih tepatnya.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

57, ya? Oke. Silakan, pokok-pokok Permohonan sudah buat resumennya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:14]

Baik, baik, Yang Mulia. Baik, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja yang akan kami bagi tiga.

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini kami bacakan pokok-pokok Permohonan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3, 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan dan perubahannya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2

Peraturan MK tentang Pedoman Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi jelas dan tidak terbantahkan berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon.

Mengenai Kedudukan Pemohon, sebelum diuraikan, penting kami sampaikan bahwa upaya konstusional Pemohon tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap sesuatu rezim pemerintahan, melainkan satu-satunya cara terbaik dan konstusional, serta tidak melanggar hukum meminta penegasan melalui takdir konstusional.

Kembali mengenai Kedudukan Hukum. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Makam Konstitusi dan perubahannya, beserta penjelasannya bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam mereka menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menguji bahwa Pemohon merupakan Sarjana Hukum Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai analis penuntutan (calon jaksa) pada cabang Jaksa Negeri Tojo Una Una Wakai. Pemohon sebelumnya pernah mengajukan uji materi berkaitan dengan kedua ketentuan yang menjadi objek pengujian pada perkara registrasi Nomor 61/PUU-XIX/2021 selaku Pemohon dan dinyatakan memiliki kedudukan hukum.

Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan membuka kemungkinan bagi seorang yang tidak pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketentuan tersebut tentu melanggar hak konstusional Pemohon yang hanya untuk berubah status dari analis penuntutan menjadi jaksa harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Diklat PPPJ. Tentu pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan diadam hukum dan pemerintah sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 45. Maka jelas dan tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi.

Kemudian dalam Pokok Perkara, mengenai alasan Pemohon menguji Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan terhadap UUD 1945. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan jaksa sebagai penuntut umum. Kondisi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebab dalam rumusan ketentuan penuntut umum hanya jaksa yang apabila merujuk pada 1 angka ... Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan diketahui bahwa jaksa pasti bersatus mengenai Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai alasan Pemohon mengajukan uji materi Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan terhadap UUD 1945. Bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum menurut FJ Stahl, "Adanya pemisahan kuasa negara." Dan oleh karena itu, sesungguhnya pemisahan kuasa disertai dengan adanya konsep check and balance.

Bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Berdasarkan rumusan tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat penerapan check and balance pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian presiden sebagaimana merupakan bagian dari ciri-ciri negara hukum yang telah diuraikan.

Bahwa keberadaan pengaturan, pengangkatan, dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dapat membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya tanpa batas kepada presiden sebagai organ politik, baik demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, penegakan hukum dilakukan oleh kejaksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 24 ayat (1) UUD 1945, serta berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan a quo bertentangan dengan ketentuan terkait status and condition of service pada Artikel 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Havana, Cuba).

Kemudian lanjutkan Saudara saya, silakan, Mba Monica[sic!].

15. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:21]

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan Alasan-Alasan Pemohon di posita huruf c, yaitu ... apa namanya ... mengajukan uji materi Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo. Berikut saya akan melanjutkan membaca.

Poin 1 sampai dengan 2, dianggap telah dibacakan. Lanjut pada poin yang ketiga, Yang Mulia, di halaman 33. Bahwa salah satu kebijakan afirmasi yang terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan adalah mengenai dimungkinkannya seorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau kita mengenalnya dengan istilah PPPJ dan tidak pernah merasakan suka dukannya mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, seorang pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik juga

dimungkinkan dapat diangkat menjadi Jaksa Agung berdasarkan rumusan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo. Kebijakan tersebut dapat diketahui dengan membaca secara seksama, baik ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan sebelum perubahan, in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maupun ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan setelah perubahan, yaitu in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berikut merupakan rumusan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Rumusan Pasal 20 pascaperubahan Undang-Undang Kejaksaan sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelumnya ... dengan sebelum perubahan. Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 19 ayat (1) huruf a selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan fakta yuridis demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, baik sebelum maupun setelah perubahan tersebut, secara substansial tidak memasukkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan sebagai syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa Agung, tetapi juga menegaskan pentingnya ketentuan terkait kewajiban lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Artinya, tanpa mengikuti PPPJ seperti halnya Pemohon di sini hanya untuk berubah status menjadi ... dari analisis penuntutan calon jaksa menjadi jaksa harus lulus mengikuti PPPJ yang diselenggarakan di Body Code Kejaksaan Republik Indonesia selama kurang lebih 4 tahun dan ada kemungkinan tidak lulus ketika memang ... apa namanya ... ada penilaian dari pimpinan yang menganggap bahwa itu tidak layak untuk dinyatakan lulus untuk dilantik.

Berdasarkan fakta yuridis rumusan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain dalam konstelasi hukum nasional dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan a quo, Jaksa Agung merupakan jabatan politik dan proses pengangkatannya tanpa disertai mekanisme fit and proper test, tetapi juga kenyataan normatifnya seseorang sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan Republik Indonesia (bukan berstatus jaksa aktif maupun pensiunan jaksa dengan pangkat terakhir jaksa utama atau IVE alias kita mengerti istilah bintang 3) yang tentunya tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Bahkan parahnya, Yang Mulia Majelis Hakim, ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo memberikan ruang atau celah hukum bagi pejabat struktural, pengurus, ataupun anggota partai politik untuk diangkat

menjadi Jaksa Agung yang tentu hal ini sangatlah berbahaya bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana kita ketahui merupakan bagian dari lembaga peradilan yang harus bekerja secara independen, tanpa takut adanya intervensi dari pihak manapun termasuk juga di sini adalah presiden.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk dalam cakupan badan peradilan sebagaimana melaksanakan fungsi penuntutan sudah seharusnya merdeka dan independen. Selain bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh para politikus akibat adanya patronase atau klientisme pada pemilihan umum presiden dan Wakil presiden untuk suatu kepentingan tertentu bisa dikategorikan kepentingan jahat, wallahualam, kepentingan tertentu berkaitan dengan penegakan hukum, sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia sebagai the sole interpreter of the constitution and the guardian of the constitution menyatakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tidak diartikan juga terdapat syarat yang menyatakan bahwa seorang yang hendak diangkat menjadi Jaksa Agung tidak terdaftar sebagai pejabat struktur ataupun pengurus partai politik dan merupakan jaksa aktif atau pensiunan jaksa dengan pangkat jabatan terakhir jaksa utama atau IVE.

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku saat ini selain bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar, tetapi juga bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang atau dinyatakan secara ekspresif verbis di dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab apabila merujuk pada teori keadilan distributif atau distributive justice, seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif atau ... atau setidaknya adalah pensiunan jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama atau IVE, alias bintang 3.

Hal ini menjadi sangat penting karena selain ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan bagi pegawai kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai jaksa, tetapi juga membuat kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan masih mengategorikan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan, bukan lembaga negara, yang berimplikasi pada penetapan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional jaksa menggunakan instrumen hukum berupa peraturan presiden. Bahkan

semakin parah apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa proses pengangkatan Jaksa Agung dilakukan tanpa disertai adanya mekanisme fit and proper test berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi prinsip saling mengimbangi atau kontrol antarkekuasaan negara (check and balances). Itu artinya, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan saat ini membuka ruang atau celah hukum seluas-luasnya, sehingga sangat mudah bagi seorang yang tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai seorang jaksa, tentunya tidak pernah lulus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, dan para ... termasuk juga para politikus dalam hal ini anggota maupun pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung, selaku Pimpinan Tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia oleh presiden terpilih pasca diselenggarakannya serangkaian pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Untuk Posita poin kelima dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Izinkan saya melanjutkan ke posita yang nomor 6 sebagai poin-poin yang penting, Yang Mulia. Bahwa kita dapat membayangkan ketidakadilan yang terjadi apabila ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan terus dipertahankan pemberlakuannya. Mengingat seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang jaksa harus bersusah payah, Yang Mulia, seperti saya, Yang Mulia. Bersusah payah mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang sangat banyak, seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan, Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS atau Diklatsar, dan program pendidikan ... Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ yang sangat panjang selama kurang lebih 4 bulan, Yang Mulia.

Tetapi ketentuan di dalam Pasal 20 tersebut kok malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang bahkan tidak pernah sekali pun mengalami manis-pahitnya mengabdikan diri bagi institusi kejaksaan mulai dari satuan terkecil seperti cabang kejaksaan negeri di daerah terdalam dan terluar, secara tiba-tiba karena suatu kepentingan dan kedekatan politik dengan penguasa dalam hal ini adalah mungkin presiden ataupun kolega politik di belakangnya, dapat dengan mudah tiba-tiba diangkat menjadi Jaksa Agung, sebagaimana merupakan pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana pada intinya ketiga ketentuan tersebut, mengatur terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran konstitusional pada Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo secara bersyarat bahwa seorang Jaksa Agung harus merupakan seorang jaksa

atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan minimal atau pangkat jabatan terakhir adalah jaksa utama, atau IVE, atau bintang 3 yang notabenehnya pasti pernah mengikuti dan juga dinyatakan lulus mengikuti program PPPJ atau diklat sejenisnya. Dan tentunya yang paling penting, Yang Mulia, harus tidak pernah terdaftar sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Hal ini demi independensi struktural maupun personal daripada kejaksaan ataupun Jaksa Agung sendiri yang merupakan penuntut umum tertinggi yang akan memimpin institusi kejaksaan, sebagaimana merupakan institusi penegakan hukum. Dimana kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, Posita Nomor 7 dan Posita Nomor 8, dianggap telah dibacakan.

Lanjut ke Posita Nomor 9, Yang Mulia, izinkan untuk membaca.

Bahwa selain supaya seseorang yang diangkat menjadi Jaksa Agung benar-benar mengerti persoalan kultural atau budaya kerja, karakteristik organisasi, dan tata kerja, serta peraturan-peraturan internal di kejaksaan, tafsir konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana menyatakan wajibnya seseorang harus pernah dinyatakan lulus mengikuti PPPJ atau Program Pendidikan Pembentukan Jaksa dan sedang berstatus aktif sebagai seorang jaksa atau setidaknya pensiunan jaksa dengan pangkat jabatan terakhir minimal jaksa utama atau bintang 3 sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, serta tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik, tentu dapat digunakan untuk mencegah. Bahkan, Yang Mulia Majelis Hakim dapat membantu kejaksaan untuk menyelamatkan instansi kejaksaan ini dari kemungkinan dipimpin oleh seseorang yang pragmatis, terlebih apabila berasal dari unsur profesi sebelumnya sebagai politikus atau anggota partai politik yang tentunya bukan jaksa. Sebab, apabila kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik, tentu dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan sebagai seorang sarjana hukum, tentu sangat berpotensi sekali, Yang Mulia, menjadikan praktik penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada masa kepemimpinannya, sebagaimana ... sebagai komoditas jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat, Jaksa Agung pascaperubahan Undang-Undang Kejaksaan a quo dalam Pasal 18 ayat (1), juga merupakan penuntut umum. Selain hanya berwenang untuk mengendalikan atau mengoordinasikan penanganan perkara, terutama dalam hal penanganan perkara berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat.

Kewenangan Jaksa Agung tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang mengoordinasikan, mengendalikan, dan menuntut penyelidikan ... melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh seorang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer." Selain itu, Jaksa Agung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum tertinggi dalam hal penanganan perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, yang ingin di apa ... disampaikan untuk poin yang C ini, Yang Mulia.

Bahwa sebagai acuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat sesuai Pokok Permohonan yang akan dibacakan oleh Pemohon nanti, Pemohon dalam Permohonan a quo dengan menggunakan interpretasi struktural atau structural interpretation dan pendekatan perbandingan (comparation approach) yang dinyatakan oleh Phillips bahwa Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat pada ketentuan terkait syarat bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi Kapolri dan juga Panglima TNI. Seseorang yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Kapolri itu sendiri haruslah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Sementara itu, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI menyatakan bahwa jabatan panglima sebagai ... Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI a quo dapat disimpulkan bahwa hanya seseorang yang masih pernah atau bahkan secara yuridisnya sedang bekerja sebagai bagian dari Korps Polri, atau TNI, atau setidaknya-tidaknya dalam hal Permohonan ini adalah, ya, pensiunan jaksa itu dapat memimpin institusi masing-masing dengan sepenuh jiwa dan juga tentunya penuh objektivitas tanpa adanya rasa takut atas intervensi dari pihak manapun, apalagi kejaksaan sekali lagi bukanlah lembaga kementerian. Tetapi kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan a quo kalau kita bandingkan. Yang sangat memungkinkan seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung, Yang Mulia, sekalipun tidak pernah atau tidak sedang mengabdikan dirinya sebagai bagian dari Korps Kejaksaan Republik Indonesia (...)

16. KETUA: SUHARTOYO [21:45]

Ya, itu sudah diulang-ulang itu. Yang lainnya?

17. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [21:47]

Baik, untuk poin yang C ini, Yang Mulia. Untuk memperkuat argumentasi untuk menunjukkan bahwa sangatlah bagus apabila ini dikabulkan adalah bisa kita lihat dari kinerja Jaksa Agung Burhanuddin ST pada saat ini yang kita mengetahui bahwa beliau merupakan pensiunan daripada jaksa yang setelah pensiun beliau tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Kita bisa melihat bahwa pada saat beliau bekerja dan memimpin institusi tempat apa ... tempat Pemohon saat ini bekerja itu sangat luar biasa pencapaiannya. Tidak hanya di bidang penegakan hukum, tetapi ada digitalisasi Kejaksaan, dan juga di bidang penegakan hukum sendiri kita bisa lihat bahwa tanpa pandang bulu penegakan hukum dilakukan tanpa takut adanya intervensi. Yang terakhir kita bisa lihat dalam perkara ... apa namanya ... tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan gubernur daripada salah satu Provinsi di Pulau Sumatera, sebut saja mantan gubernur dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditindaklanjuti dan dituntut, serta selama bahkan 20 tahun atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Ya.

19. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:47]

Itu saja yang dapat disampaikan berkaitan dengan Posita yang ketiga yang menunjukkan bahwa perlu adanya syarat Jaksa Agung harus mengikuti PPPJ terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung dan juga harusnya bukanlah seorang anggota ataupun pengurus partai politik.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan perlunya penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 21 terkait larangan bagi Jaksa Agung yang seharusnya ditambahkan juga penafsiran di situ termasuk juga larangan merangkap sebagai anggota pengurus partai politik itu akan disampaikan oleh Kuasa Hukum saya, yaitu Monica, S.H.

20. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MONICA [23:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [23:27]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MONICA [23:28]

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang tentang Kejaksaan a quo berikut merupakan alasan terhadap Pasal 21 tersebut. Yang pertama. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan secara ekspresif verbis menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan hal ini pun selaras dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.

Kemudian, di Posita poin 2, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dalam hal ini, akan sangat sulit bagi seseorang yang merupakan anggota partai politik untuk mewujudkan penegakan hukum yang independen apabila diberikan jabatan sebagai Jaksa Agung. Dan patronase klientelisme politik akan berdampak negatif bagi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh kejaksaan apabila seorang Jaksa Agung memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan untuk merangkap juga sebagai anggota partai politik.

Selanjutnya untuk poin 3 Posita dianggap telah dibacakan. Untuk poin keempat. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik, juga bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan refleksi dari prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Sehingga sudah seharusnya juga terhadap hal tersebut, diberlakukan terhadap Jaksa Agung di dalam Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi anggota partai politik. Hal ini kemudian sebagai suatu perbandingan ditegaskan dalam Posita Poin 5 bahwasannya telah ada larangan bagi pejabat tertinggi di beberapa lembaga pemerintahan untuk merangkap sebagai anggota

partai politik, yaitu Kapolri, Panglima TNI, Ketua BPK, Ketua Ombudsman, Ketua KPU, Hakim, dan juga Hakim Konstitusi. Telah terdapat aturan di dalam undang-undang lembaga masing-masing yang melarang pejabat yang menjabat posisi strategis tersebut untuk merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus parpol.

Kemudian untuk Posita poin terakhir. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 hingga 5 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jelas dan tidak terbantahkan Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan a quo yang tidak mengatur terkait larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan, juga melanggar rasa keadilan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 23 ... 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi para jaksa yang karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sepanjang tidak mencukupi juga larangan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Terima kasih.

Selanjutnya terkait Petitum akan dibacakan oleh Saudara Welly.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [27:35]

Untuk Petitum, Yang Mulia. Izin saya bacakan singkat saja.

Keterangan kami Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) putusan antara lain,

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
3. Menyatakan pasal ... menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat dan seterusnya, dianggap dibacakan. Kemudian,

4. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat dan seterusnya.
5. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dan seterusnya.
6. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya. Dan terakhir,
7. Memperintahkan agar putusan terhadap perkara yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [29:01]

Baik, kalau si anu sudah pernah beracara, ya, Prinsipal, ya? Kalau Kuasa Hukum juga pernah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:14]

Pernah, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [29:14]

Perkara apa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:14]

Perkaranya ... permohonannya sama, tahun 2021, cuma kita dalam putusannya perkara NO, ya, karena dalam waktu bersamaan Undang-Undang Kejaksaan terbit ... disahkan dan diundangkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Yang kehilangan obyek itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:34]

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Bukan. Kuasa Hukum waktu itu jadi kuasa hukum?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:39]

Saya waktu itu sebagai pemohon, izin, Yang Mulia, koreksi, baik.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:42]

Oke. Jadi, seperti biasa kalau sudah pernah beracara, ada penasihatan dari Para Yang Mulia. Supaya diperhatikan, ya! Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams!

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Ini Prinsipalnya kan hadir nih, ya, Jovi Andrea Bachtiar.

35. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:30]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:30]

Kedudukan, analisis penuntut calon ahli pratama madya?

37. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:42]

Calon jaksa, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:43]

Calon jaksa, ya?

39. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:52]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:51]

Dan sekarang dalam posisi cuti tahunan?

41. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:54]

Cuti tahunan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:54]

Ya, jadi sekarang sedang cuti ini, ya?

43. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:57]

Sedang cuti.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:03]

Tugasnya di sana, ya, Sulawesi Tengah?

45. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:12]

Sulawesi Tengah, Kepulauan Togean, di kepulauannya.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:15]

Ya. Jadi, selama 4 hari ini berada di Jakarta dan sekarang hadir langsung di persidangan ini, ya?

47. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:15]

Benar, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:18]

Ya, ada beberapa hal yang ini. Pertama, ada izin dari atasan?

49. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:26]

Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan izin untuk mengajukan uji materi di dalam peraturan dalam Kejaksaan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang izin, akan tetapi saya sudah pernah berkonsultasi dan juga menyampaikan keinginan saya kepada pimpinan di cabang kacabjari waktu itu dan juga kajari. Dan beliau memberikan petunjuk bahwa itu merupakan hak konstitusional dan silakan diperjuangkan. Yang penting ketika menghadiri memang ada mekanisme izin yang ... apa ... cuti seperti itu yang harus ditempuh untuk menghadiri secara langsung. Tetapi untuk mekanisme maju ke Mahkamah Konstitusi itu tidak ada peraturan yang mengharuskan dan juga tidak ada di peraturan dalam Kejaksaan sendiri tidak ada mekanisme yang mengatur tentang hal-hal itu, tetapi saya ke sini pun saya sudah apa ... menyampaikan niat saya untuk menghadiri persidangan pada hari ini dengan Plt Capjari Wakai secara langsung waktu itu, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:13]

Ya, baik. Nanti ada penjelasan lagi, ya. Karena juga Kuasa Hukumnya ada dan Kuasa Hukum pada waktu Perkara 61, Kuasa Hukum jadi pemohon?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [32:25]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:31]

Nah ini sekadar, ini kan (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [32:32]

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:32]

Tentu sistematika formatnya sudah diikuti, ya. Ada identitas, kemudian Kewenangan MK, ya. Di Kewenangan MK itu, ya, ada hal yang tidak dimuat, ya, selain kewenangan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ya, nanti itu harus dimuat, ya.

Nah, untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) ini, ya ini cukup tebal diuraikan, ya. Mana hurufnya lebih kecil lagi, ya, tapi intinya kan harus dielaborasi bahwa sesuai Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudiannya PUU ... PMK, ya, yang berdasarkan putusan MK, itu bagaimana syarat dari legal standing dan kerugian konstitusional yang harus diuraikan. Sebut saja di sana ininya, tidak perlu terlalu panjang seperti begini, tapi terhadap hal yang diuraikan itu ya bahwa dengan ketentuan yang ada di Pasal 51 Undang-Undang MK dan PUU itu, ya, Pemohon ini ... apa ... memenuhi ketentuan seperti itu. Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, tadi sudah diuraikan, tapi saya lihat lebih banyak lisannya, ya, walaupun mungkin intinya berasal dari yang diuraikan di sini. Hubungan sebab akibat, ya, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan, ya, harus dijelaskan kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi apabila ini dikabulkan.

Kemudian, dasar pengujiannya ini Saudara menyebutkan, tapi lebih banyak uraian yang sifatnya perspektif, ketimbang bahwa pasal-

pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan dasar pengujiannya itu. Maksudnya di sana kan, sehingga dikatakan bertentangannya itu nanti ya setelah diuraikan di ... apa ... terkait dengan Saudara itu, ya, nanti harus dipadatkan saja, tidak usah seperti ini, ya, terlalu panjang, ya, cukup hal-hal yang memang terkait dengan ketentuan Undang-Undang MK dan apa ... PMK 2 Tahun 2021 itu tentang kedudukan Pemohon Saudara, ya.

Kemudian ini, ya, mungkin tidak terlalu salah juga, tapi akan bagus diperbaharui kalau ini lebih banyak sama inti ... isinya dengan pada waktu Permohonan 61, ya? Di kewenangan itu hampir sama semua itu, ya. Tidak salah juga, tapi tentu akan lebih baik kalau itu jelas, singkat, dan memang memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang MK dan PMK itu, ya.

Kemudian, terkait di Posita. Alasan Permohonannya ini, ya, ini juga bisa lebih dipadatkan lagi, sehingga ... apa ... hal-hal yang disampaikan tidak berulang-ulang, ya, sehingga bisa melihatnya lebih ... apa ... sistematis, ya.

Kemudian, ada sedikit perbandingan-perbandingan tentang yang Saudara tekankan tadi mengenai ... apa ... pimpinan yang diangkat di lembaga, atau komisi, atau TNI di sini, sebutkan, untuk mungkin Saudara ingin menguatkan bahwa apa yang dijadikan Posita ini nanti akan mengarah sesuai yang ada di Petitum.

Di Petitum ini, ya, Petitum yang kedua ini saya kira tidak perlu, ya, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, ini nanti tidak ... apa ... di putusan, ya. Ya, cukup mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, baru yang ... yang menerimanya tidak perlu, ya, baru yang nomor 3 jadi nomor 2, nomor 4 jadi ditarik nomornya, ya, dan kemudian, ya, seterusnya, ya. Karena ini banyak yang bersyarat, sehingga ... sehingga menjadinya itu dimuat lagi, ya, karena bersyarat begini sepanjang, lalu akan menjadi begini bunyinya setelah dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak diartikan, lalu dimuat apa ... berubah menjadi, ya.

Saya kira itu saja sistematika yang ... dan format yang saya bisa apa ... berikan penasihatan. Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [39:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjutkan, Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan!

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Ini kepada Prinsipal, ya. Ini di dalam Permohonan ini tadi saya coba cek kembali Surat Kuasanya, memang Permohonan awal belum mencantumkan kuasa dari ... anu, ya ... dari Prinsipal, ya?

57. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [39:44]

Benar, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:45]

Tolong diperbaiki sesuai dengan format yang ada nanti, ya.

59. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [39:49]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:50]

Kemudian, Saudara sudah menguasai kepada Prinsipal. Ya, memang biasanya Prinsipal hanya menyerahkan, tapi Prinsipal juga bisa kemudian menyampaikan juga begitu. Tapi ini yang Saudara sampaikan tadi sebetulnya dari ringkasan itu lebih jelas buat saya tadi. Kalau membaca Permohonan Saudara ini, bolak-balik, ya, kayak apa Anda nulis mempertebal ... skripsilah gitu kurang-lebih. Dipertebal skripsi. Kalau Anda menyampaikan tadi secara lisan, itu malah lebih klir tadi. Enggak dibolak-balik, diulang-ulang, gitu.

Jadi menurut saya, ini bisa Saudara lebih peringkas lagi, ya, Permohonan ini. Karena yang Saudara uji itu kan adalah norma Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, ya, yang mana ada irisannya antara Pasal 19 sampai Pasal 21, itu saling beririsan sebetulnya, gitu, ya. Tapi ini kemudian Saudara menguraikannya bolak-balik, itu saja yang Saudara ulang-ulang lagi di situ. Nah ini tolong nanti kalau bisa Saudara... ini apa... yang buat siapa? Mas Jovi sendiri?

61. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:54]

Semua tim, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

Oh, semua tim yang buat, tapi kok tidak dimunculkan Kuasanya? Baru dimunculkan, baru saja nih, ya?

63. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [41:00]

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:01]

Ini tolong nanti di apa ... lebih diperingkas lah seperti itu, ya. Karena intinya kan sebetulnya yang Saudara mohonkan itu simple sebetulnya kalau ditarik itu. Saudara mempersoalkan syarat pengangkatan Jaksa Agung, kan itu sebetulnya. Tadi dipertanyakan juga, izinnya ada enggak tuh kira-kira? Ternyata enggak perlu pakai izin di sana, ya?

65. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [41:21]

Tidak perlu pakai izin, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:22]

Enggak perlu pakai izin ya. Jadi ini yang persoalkan isunya di situ ya.

Nah, terkait dengan isu yang Saudara persoalkan di situ, nanti kalau dilihat dari formatnya ini, sebetulnya Anda karena sudah pernah beracara, sudah pernah dinasihati pada waktu sebelumnya, perkara yang sebelumnya (...)

67. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [41:39]

Perkara Nomor 61.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:39]

Perkara Nomor 61/2021, ya? Sebelum keluarnya undang-undang itu. Jadi Saudara mungkin masih mencerna nasihat itu, sehingga kalau dilihat dari sisi format sudah mengikuti format yang ada, hanya substansinya Saudara harus ada penyesuaianlah nanti, ya, supaya bacanya tidak hanya ditulis satu spasi, kemudian tebal sekali. Tebal sih enggak apa-apa, tapi kalau tidak pengulangan. Tapi ini pengulangannya banyak sekali, ya, di situ, ya. Sudah kemudian Anda bold, Anda garis bawah lagi. Wah ini pertegasan, dipertegas lagi begitu, kayaknya begitu

ya. Nah, ini cukup dibuat satu saja kalau garis bawah, tidak perlu di-bold gitu atau di-bold saja, enggak usah digaris bawah, ya. Ini contoh-contoh teknis penulisan saja saya kira.

Yang berikutnya begini, Saudara ... apa namanya... Prinsipal maupun Kuasa Pemohon, ya. Yang Saudara persoalkan ini soal isu tadi, ya, tetapi Saudara munculkan dari mulai Kewenangan Mahkamah, itu ada uraian-uraian yang sebetulnya tidak perlu masuk di situ, ya. Nanti Saudara peringkas saja, singkat saja, enggak usah panjang-panjang, tapi kita bisa menangkap esensinya. Ndak usah disebutkan juga ... apa namanya ... bunyinya dari undang-undang atau Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan juga boleh di situ ya.

69. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [43:01]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:01]

Intinya dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang PPP ditambahkan, boleh ditambahkan PMK-nya, baru Anda berkesimpulan di situ. Tapi Anda ambil yang padat-padatnya saja, ya, yang kira-kira sama yang enggak usah diulang-ulang lagi bunyi dari norma-norma yang Anda jadikan rujukan terkait dengan kewenangan MK. Bahwa MK berwenang untuk kemudian mengadili perkara Saudara.

Begitu juga dengan Kedudukan Hukum. Ini Kedudukan Hukum, Saudara sudah mulai lagi dengan ... apa namanya ... isunya dimunculkan di situ, sebetulnya di sini yang paling pokok justru adalah uraian terkait dengan kualifikasi Saudara sebagai Pemohon Prinsipal itu. Enggak usah ditulislah Saudara ini lulusan ... ini masih sekolah di Fakultas Hukum UGM?

71. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [43:53]

Sudah tidak, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:54]

Ya, kok disebut sini sarjana hukum departemen ... enggak usahlah itu ya.

73. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [43:58]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:58]

Enggak usah disebutkan. Anda adalah perorangan Warga Negara Indonesia, gitu, ya. Kemudian, Anda jelaskan bahwa Anda sebagai perorangan ini berprofesi apa sekarang ini, begitu, ya? Terus buktibuktinya yang penting di situ. Enak kan itu? Singkat, padat, begitu, ya?

75. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [44:11]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:11]

Perorangan Warga Negara Indonesia, profesinya ini, buktinya ini, kan begitu. Justru yang terpokok itu adalah bagaimana Anda menguraikan di sini soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Nah, itu, yang itu belum nampak itu uraiannya, ya. Di sini yang baru muncul adalah keluhan-keluhan Saudara berkaitan dengan Jaksa Agung yang diangkat, ya, oleh presiden, yang menurut Saudara itu tidak independen, kemudian menimbulkan keraguan terhadap ... apa namanya ... independensi dalam penyelenggaraan lembaga kejaksaan, kan begitu?

Nah, yang penting itu adalah Anda uraikan satu per satu. Apa sesungguhnya hak yang diberikan oleh konstitusi? Nah, itu dulu. Di sini dicari-cari enggak ada ini? Apakah sama hak itu dengan batu ujinya? Ya, Anda uraikan dulu itu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah itu sama dengan batu ujinya? Nah, itu tolong Anda pastikan terlebih dahulu, ya.

Kemudian, Anda uraikan juga apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang Anda mohonkan ini? Ya, yang berkaitan dengan Jaksa Agung. Ya, ini kan persyaratan pengangkatan Jaksa Agung semua ini, ya, yang Anda persoalkan di situ. Nah, itu Anda coba uraikan apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya norma itu.

Nah yang a, b, c, d, e inilah yang Anda uraikan satu per satu, ya. Untuk menunjukkan ada tidaknya, ya, kerugian hak konsional yang menurut anggapan Saudara itu bisa aktual, bisa juga setidaknya potensial, begitu. Nah, itu harus ada di sini. Ini kan panjang nih, uraian Anda soal kedudukan hukum. Tapi Anda menceritakan keluhan-keluhan, persoalan-persoalan yang Anda andaikan begini, kemudian Anda bandingkan bahwa Jaksa Agung kalau dia diangkat oleh presiden dan ada unsur kemudian ... apa ... politisasinya di situlah, ya. Nah, ini yang perlu Anda uraikan lebih dulu adalah kelima syarat itu tadi, ya. Berkaitan dengan kemudian keberlakuan norma itu, ya.

Silakan itu nanti Saudara uraikan sedemikian rupa karena itu penting untuk menunjukkan Saudara punya enggak legal standingnya

untuk mengajukan Permohonan ini, ya? Walaupun Saudara mengatakan dulu kan perkara yang dulu saya diberikan legal standing, ya. Nah, ini juga perlu kemudian Anda ... apa namanya ... pertegas. Untuk taxpayer-nya enggak perlu, ya. Karena taxpayer ini hanya diberlakukan bagi legal standing-nya untuk menguraikan berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan atau Keuangan Negara, ya. Ini kan enggak ada kaitannya, ya. Jadi, Anda coba uraikan, jangan mengatakan bahwa kami kan sudah diberikan legal standing, kalau yang ini juga ... apa namanya ... diberikan, begitu, ya. Tolong ini diperjelas kembali soal ini, ya.

Kemudian yang berikutnya, walaupun saya tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan karena ini adalah urusan sepenuhnya dari Saudara, tetapi saya perlu tampaknya mengingatkan Saudara, ya. Bahwa yang Saudara mohonkan ini kan sesuatu hal yang coba Anda cerna dulu. Pasal 1 angka 3, itu kan nomenklatur dari undang-undang, ya. Nomenklatur dari undang-undang yang menyebutkan pendefinisian dari penuntut umum itu adalah jaksa yang diberikan wewenang dan seterusnya, berdasarkan undang-undang. Itu nomenklatur itu menurut Anda bertentangan nih, dengan menggunakan batu ujinya yang cukup banyak itu. Anda nanti tolong nanti diuraikan, ya, bertentangannya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang mana dari batu ujinya Pasal 1 angka 3, Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) itu, ya, karena ini nomenklatur mengenai penuntut umum.

Seandainya, misalnya, Permohonan Saudara ini dikabulkan, ya, Anda tambahkan di situ pemaknaannya, termasuk Anda minta dimaknai 'Jaksa Agung'. Menurut Saudara, apakah ini tidak kemudian mengubah secara komprehensif isi dari Undang-Undang Kejaksaan ini, terutama Undang-Undang 11 Tahun 2021, ya? Karena kan ini jaksa disebutkan di situ ada huruf besar, huruf kecil juga memengaruhi itu, huruf besar, huruf kecil karena itu menyangkut entitas tertentu. Kalau sudah menyebutkan J-nya huruf besar, ya, jadi jaksa entitas tertentu. Apalagi Jaksa Agung juga J-nya, A-nya juga huruf besar, kan entitas tertentu di situ.

Lah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan nomenklatur ini, kira-kira kalau ditambahkan dengan ... atau pemaknaan begitu itu, mengubah tidak, ya, secara keseluruhan ketentuan di dalam undang-undang? Karena ini induknya ada di sini. Itu salah satunya, bicara Pasal 1 angka 3, ya, nomenklatur untuk mengatur keseluruhan dari ketentuan undang-undang itu, ya. Enggak bisa kemudian kalau ini saja ... apa ... dibiarkan begini, kemudian yang lain tidak berubah, gitu, lho. Karena dia berkaitan dengan penuntut umum di dalamnya itu mesti disebutkan nanti. Oh, ini termasuk Jaksa Agung, padahal Jaksa Agung tidak mesti dia ada di situ, gitu, lho, ya, kan dia adalah pimpinan dari suatu organisasi kejaksaan.

Nah, ini gimana Saudara kemudian menyebut penuntut umum di sini? Kemudian, ya, termasuk Jaksa Agung, padahal di dalamnya itu ada

kaitan dengan pendidikan, ada kaitan dengan tugas ini, dan sebagainya itu, lho. Lah, ini bagaimana kemudian Anda bisa menyatakan bahwa ini enggak ada masalah nanti dengan pasal-pasal lainnya, ya? Ini perlu Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh ini soal nomenklatur yang Anda mintakan itu, ya.

Termasuk kemudian, kaitannya dengan persoalan yang Anda mintakan ini kan ditambahkan syarat-syaratnya. Satu ... apa namanya ... dia harus ada persetujuan dari DPR, kan begitu? Tolong nanti Anda kaitkan dengan putusan MK, Putusan MK ini Putusan MK 49/2010, ya. Di sini juga MK dalam pertimbangan hukum sudah mempertegas bahwa Kejaksaan itu adalah badan pemerintahan, dimana Jaksa Agungnya itu adalah unsur dari kabinet. Nah begitu, ya, unsur dari kabinet.

Nah, itu bagaimana kemudian Saudara mengaitkan putusan apa ... permintaan ... permintaan dalam ... dalam Petitem, termasuk di dalamnya dan termasuk Positanya kan itu saling berkaitan nanti, ya. Dengan kemudian adanya putusan MK yang sudah memberikan pertimbangan dengan ... apa namanya ... jelas di situ bahwa berkaitan dengan Kejaksaan Agung itu, dia adalah lembaga pemerintahan, jabatan Jaksa Agungnya adalah jabatan yang setara dengan menteri dan adalah unsur dari kabinet. Dimana kabinet itu, ya, memang tidak ada yang diangkat dengan persetujuan DPR, seperti itu. Nah, ini tolong Anda coba apa yang bisa menggeser pendirian ... yang bisa mengge apa ... argumentasi yang kuat dari Saudara untuk menggeser pendirian Mahkamah berkaitan dengan apa yang sudah diputus Mahkamah dalam pertimbangannya menyangkut soal keberadaan dari ... apa namanya ... Jaksa Agung sebagai unsur dari anggota kabinet itu, ya. Itu ada dalam Putusan 49 Tahun 2010, seperti itu, ya.

Kemudian, yang terkait dengan syarat lainnya, itu kan Saudara minta adalah bagian tidak ... apa namanya ... Anda tambahkan tidak menjadi atau tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Silakan saja nanti Saudara memberikan argumentasi seperti itu. Tetapi coba kalau Saudara punya ... apa namanya ... bahan-bahan perbandingan itu gimana dengan negara lain gitu, ya, terkait dengan kedudukan, keberadaan, Kejaksaan? Ini gimana sih, sebetulnya di negara lain? Kemudian, bagaimana proses pengangkatan atau penunjukan dari Jaksa Agungnya? Seperti itu, silakan Saudara lebih bagus kalau bisa memberikan komparasinya terkait dengan negara lain gitu, ya, untuk bisa memberikan perbandingnya, sehingga kita bisa melihatnya secara ... apa istilahnya ... secara elaboratif seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, saya kira itu semua kembali kepada Saudara untuk ... apa namanya ... mengajukan pokok-pokok yang Saudara sudah jadikan perkara ini, ya.

Kemudian, terkait dengan Petitem juga, saya melihatnya juga yang angka 2-nya ini tidak perlu ada di sini. Anda sesuaikan saja nanti dengan apa yang diminta di dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Bagaimana cara menulis sebuah Petitem di situ, ya.

Jadi, itu hal-hal yang menurut saya penting Saudara ... apa namanya ... pikirkan. Termasuk salah satunya adalah Anda dalam menguraikan pertentangan ini memang harus bisa membangun argumentasi yang kuat, jangan sampai terkesan ini adalah problem implementasi saja, kekhawatiran itu, bukan problem konstitusionalitas norma, ya. Itu penting untuk Saudara ... apa namanya ... bangun argumentasi itu.

Saya kira begitu, Pak Ketua. Saya kembalikan.

77. KETUA: SUHARTOYO [53:44]

Ya, Prof. Terima kasih.

Itu, ya, Saudara Prinsipal, panggilannya apa, sih? Jovi, ya?

78. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [53:52]

Jovi, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [53:54]

Dan Kuasa Hukum yang dulu juga bagian dari Pemohon juga, ya, ketika itu. Tapi karena tidak diberi legal standing, sekarang memilih untuk menjadi Kuasa. Tapi sebenarnya jadi jaksa ... enggak daftar kejaksanaan juga? Supaya ... sampai dari tahun berapa enggak diangkat jadi jaksa, Saudara Jovi itu?

80. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [54:17]

Sebenarnya saya baru.

81. KETUA: SUHARTOYO [54:18]

Sudah PPPJ belum?

82. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [54:20]

Tahun ini, Yang Mulia, PPPJ. ini tanggal 10 nanti tes kesehatan.

83. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Oh, baru mau PPPJ.

84. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [54:25]

Ya, tanggal 10 ini nanti ada panggilan tes kesehatan. Mohon doanya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [54:28]

Ya, kami juga sering diminta jadi narsum kalau ketemu nanti. Kalau (...)

86. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [54:34]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [54:35]

Oke, begini, Jovi, jadi semangatnya luar biasa Anda itu. Tapi begini, yang pertama betul tadi dipadatkan apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Kalau empat pasal ini Anda buat argumen yang padat, kemudian ... apa ... padatlah, padat. Jadi substantif begitu, saya kira masing-masing diberi argumen empat halaman sudah cukup banyak itu. Sehingga jadi 16 halaman. Kemudian, ditambah Kewenangan, ditambah Legal Standing. Itu masing-masing 2-3 halaman kan cuma ditambah 5 atau 6 halaman jadi 21-20 halaman. Seharusnya Anda bisa memformulakan menjadi paling banyak 25 halaman Permohonan ini. Sehingga tidak harus 57 halaman. Benar nanti redundansi-redundansi yang ada justru akan membuat Hakim khususnya dan para yang membaca Permohonan ini akan kesulitan untuk memahami apa sih, sesungguhnya benang merah dari Permohonan ini. Karena begitu Anda memasukkan Permohonan ini kan langsung oleh Mahkamah di-publish. Kemudian, siapa saja bisa tertarik untuk mengikuti Permohonan ini, termasuk nanti dari institusi Saudara. Ini sesuatu yang menarik akan diikuti oleh ... bisa jadi juga nanti ketika Rapat Permusyawaratan Hakim perlu pendalaman, Permohonan ini ditarik, bisa nanti Kejaksaan Agung menjadi pihak, sekiranya Rapat Permusyawaratan Hakim menghendaki itu.

Nah, oleh karena itu, sekali lagi penyederhanaan Permohonan itu penting. Jadi ... Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Legal Standing. Legal Standing itu kalau untuk Jovi, uraikan penekanannya pada kerugian potensial. Kalau Anda itu belum kerugian aktual karena Anda juga belum mau mencalonkan jadi Jaksa Agung juga belum, ya, kan? Kemudian berpotensi untuk dipilih oleh presiden pun juga belum waktunya, jadi potensial. Nanti ketika Anda sudah senior, kemudian kerugian yang Anda takutkan bahwa kalau dipimpin seorang Jaksa Agung yang bukan karier, kemudian juga kontraproduktif juga Anda

belum bisa buktikan. Nanti kan potensial-potensial saja kan, kecuali Anda sudah punya bukti aktual. Dan ini juga yang ingin saya sarankan, tolong nanti Jovi bantu Mahkamah, berikan pandangan Anda sedikit perbedaan ketika dipimpin oleh Jaksa Agung karier dengan yang nonkarier. Anda mendalilkan bahwa yang karier itu lebih profesional, lebih ... Pak Burhanuddin mantap sekarang. Bagaimana yang tidak karier seperti dulu, Pak Abdurrahman, siapa lagi yang bukan dari jaksa?

88. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:49]

Ada satu yang dari wartawan itu, Pak. Saya lupa namanya.

89. KETUA: SUHARTOYO [57:52]

Ya. Bandingkan, apa sebenarnya narasi-narasi yang bisa Anda munculkan ketika itu diperbandingkan dengan jaksa yang karier. Malah kemarin satu, dua hari yang lalu juga MK mendapat permohonan, justru dia minta permohonan itu, Jovi, nanti Anda bias ikuti di perkara berapa itu, kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara-perkara tertentu itu dihilangkan. Sudah dengar, ya, permohonan itu, ya?

90. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:20]

Sudah, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [58:20]

Nah, itu. Itu kan artinya (...)

92. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:20]

Dalam tipikor.

93. KETUA: SUHARTOYO [58:20]

Ha?

94. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:24]

Kewenangan kejaksaan untuk menyidik tidak pidana korupsi.

95. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Khususnya tipikor, tapi sebenarnya dia me-challenge dari tertentu. Jadi kewenangan kejaksaan ketika menyidik perkara apa saja yang

menjadi kewenangan jaksa ... kejaksaan itu dia minta. Bahwa supaya firm, hanya penuntutan di permohonan itu. Nah, artinya kan ada persepsi publik juga yang mengatakan bahwa kejaksaan ini memang ... apa ... kalau diberi peran-peran ganda itu juga diragukan dalam permohonan itu. Meskipun saya juga memberikan penasihatannya bahwa Jaksa Agung ... Kejaksaan Agung sekarang bisa menyidik perkara-perkara besar, saya bilang. Tapi itu supaya pemohon ... pemohon dalam perkara itu menyeimbangkan bahwa praduga-praduga kan harus di ... diimbangi dengan fakta-fakta yang riil, kan.

Kemudian yang kedua, yang berikutnya. Coba nanti dimasukkan ... Pasal 60 sudah dimasukkan belum? Bahwa Anda pernah memaju ... memasukkan perkara ini, mengajukan permohonan. Ini diajukan (...)

96. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:36]

Bahwa Perkara 61.

97. KETUA: SUHARTOYO [59:36]

Ha?

98. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:37]

Perkara 61.

99. KETUA: SUHARTOYO [59:37]

Ya, 61.

100. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:37]

Sudah, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [59:37]

Ini sudah dimasukkan?

102. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:43]

Dikutip ... sudah dikutip, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [59:43]

Pasal 60?

104. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:44]

Belum.

105. KETUA: SUHARTOYO [59:47]

Belum, kan?

106. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:47]

Belum, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [59:47]

Bahwa di MK itu untuk bisa diberi atau tidak nebis in idem, Jovi dan Para Kuasa Hukum, itu harus bisa melewati ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ditulis! Ini pasal-pasal, dan undang-undang, dan (...)

108. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:05]

Izin, Yang Mulia. Walaupun pada Perkara 61 kita dinyatakan NO dan tidak masuk dalam pokok permohonan, apakah perlu untuk dimasukkan juga?

109. KETUA: SUHARTOYO [01:00:18]

Sekalipun, ya, Undang-Undang MK tidak pernah mempersoalkan apa ini amarnya, tapi sepanjang substansi itu pernah diajukan, kemudian ketemu Pasal 60. Tapi ketika kemudian di dalam Pasal 60 itu lebih diuraikan lebih lanjut dalam perkara yang baru itu bisa mempunyai alasan-alasan permohonan yang baru ini yang berbeda dengan sebelumnya dan dasar hukum ... dasar pengujian yang berbeda, kemudian bisa melewati nebis in idem itu.

110. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:49]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:00:51]

Jadi, Jovi jangan terpaku dengan pengertian nebis in idem di luaran sana, di Kejaksaan, di perkara-perkara pidana, di peradilan-peradilan negeri bahwa ketika sudah masuk ... belum masuk pokok permohonan, masuk perkara, itu belum bisa dikatakan nebis in idem

karena kan putusannya belum ditolak atau dikabulkan kan? Kalau pidana bebas, atau menghukum, atau kemudian ontslag itu kan? Ada perbedaan sedikit di MK. Jadi, nanti cermati Pasal 60 Undang-Undang MK itu dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Kemudian, saya setuju dengan Yang Mulia sebelumnya bahwa ini kan hak prerogatif presiden itu ya dan di sana bahwa kenapa pengangkatan Kapolri, panglima itu harus mendapat persetujuan itu. Jadi, memang ada check and balances itu yang ... tapi bagaimana dengan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari pemerintah itu, kabinet itu? Nah, itu yang harus bisa Anda belah. Tetap karena ini ada unsur atau fungsi-fungsi penegakan hukumnya, sehingga independensi tetap harus, ya, tidak boleh kemudian ... meskipun ini diangkat presiden bisa dikendalikan presiden, bisa didikte oleh presiden, kira-kira kan imajinasi Saudara kan seperti itu, tidak kemudian terganggu independensinya.

Nah, kemudian, berkaitan dengan Petitum itu Saudara Jovi, memang Pasal 1, Pasal 1 angka 4, ya, itu kan sebenarnya (...)

112. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:02:38]

Angka 3, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:02:40]

Angka 3, ya, tentang tugas jaksa itu kan sebagai penuntut umum itu. Sebenarnya kan Jaksa Agung dan jaksa itu kan apa ya ... satu kesatuan itu yang (...)

114. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:02:51]

Tidak terpisahkan (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]

In on the (suara tidak terdengar jelas) itu kan? Ya, kan?

116. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:02:55]

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:02:56]

Bagaimana Saudara bisa kemudian mempunyai pandangan bahwa antara Jaksa Agung dan jaksa ini beda, sehingga harus satu ... satu nomenklatur? Ketika seorang Jaksa Agung harus jaksa maksudnya

begitu, padahal ketika diangkat menjadi Jaksa Agung, kan otomatis melekat jabat ... jabatan jaksa itu, fungsi penuntutan itu, apa ... jabatan penuntutan itu.

118. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:03:24]

Izin, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:03:25]

Ya.

120. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:03:24]

Kalau berdasarkan Pasal 1 angka 3 a quo tentu kita dapat memaknai bahwa penuntut umum itu bukan Jaksa Agung, tetapi jaksa. Akan tetapi di pasca ... inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami ajukan Pasal 1 angka 3 ini diuji.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:03:37]

Jadi Anda ... tahu saya.

122. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:03:38]

Karena di Pasal 18 ayat (1) nya, Yang Mulia, pasca perubahan di Undang-Undang Kejaksaan itu muncul frasa bahwa *Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi*. P-nya besar, U-nya besar, tingginya kecil, Yang Mulia. Artinya, kalau kita melihat dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunannya itu kan untuk mengertikannya kita melihat pada ketentuan umum, penuntut umum itu apa? Nah, di dalam Pasal 1 angka 3, penuntut umum hanya jaksa. Dan di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan, jaksa adalah PNS, Yang Mulia, yaitu ya seperti saya nanti insya Allah alhamdulillah dilantik menjadi jaksa.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:04:09]

Jadi Anda punya pandangan bahwa Jaksa Agung tidak selalu penuntut umum?

124. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:04:13]

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:04:13]

Ya, itu yang harus Anda bisa jelaskan. Kalau menurut saya (...)

126. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:04:19]

Berdasarkan aturan sekarang, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:04:21]

Kita bisa beda pendapat, ya, di situlah melekat jabatan jaksa melekat juga penuntut umum. Karena apa? Karena penuntut umum-penuntut umum yang ada bawah itu juga melaksanakan penuntutan yang secara original, secara natural adalah milik Jaksa Agung. Karena kan jaksa itu satu, tapi Anda bisa challenge lagi kenapa yang di (...)

128. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:04:48]

Definisinya.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:04:48]

Bukan, yang di KPK berbeda lagi. Jaksa satu, tapi di sana bisa sendiri gitu kan, itu mata pelajaran lain lagi.

130. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:04:57]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:04:57]

Enggak usah di ... itu, ya, nanti tolong diberi ... apa ... pengayaan kalau Anda tidak sepakat dengan angka 1 apa ... Pasal 1 angka 3 ini dengan ... apa ... prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) itu saya ... kalau saya, jaksa itu satu. Ya turunannya semua turunannya dari Jaksa Agung, tapi silakan nanti diberi ... kalau masih Anda mau pertahankan ini, tapi ya seperti yang disampaikan Prof. Enny, hati-hati, ini kan pasal jantung atau pasal yang bisa meremen ke mana-mana kalau orang Jawa ngomong itu kan, bisa ... oke, kemudian yang Pasal 19, itu tadi, ya, ini karena bagaimana Anda kemudian bisa memberikan reasoning soal persetujuan DPR tadi.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 20 itu, Jovi, tolong nanti diberi ... apa ... dipelajari kembali bagaimana ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan Jaksa Agung yang memang jangan-jangan sudah ada larangannya untuk tidak bisa menjadi anggota partai politik

atau bekas menjadi anggota partai politik. Itu supaya tidak redundant Permohonan Anda ini. Jangan-jangan di aturan-aturan yang berkaitan dengan kepegawaian, itu sudah menyinggung juga mengait ke ... menyinggung jaksa, termasuk dalam hal ini jaksa. Sudah Anda ... apa ... sisir semua, enggak ada?

132. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:06:29]

Izin, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Jadi kalau untuk jaksa, memang karena statusnya PNS, Yang Mulia, ya, kalau di Pasal 1 angka 2 kan. Jadi kalau saya nanti jadi jaksa, saya memang tentu otomatis terikat dengan peraturan PNS, dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Akan tetapi kalau untuk Jaksa Agung, Yang Mulia, itu tidak ada di dalam persyaratannya, maupun di dalam Pasal 21 terkait larangan, tidak ada, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:06:49]

Ya, nanti itu yang mestinya harus Anda sandingkan argumen-argumen itu bahwa ... kemudian ini juga berkaitan dengan kekuatan Saudara di dalam mendalilkan dalam perspektif legal standing, apakah Anda tidak menjadi ... apa ... Anda tidak menjadi anggota partai politik, kemudian Jaksa Agung Anda hari ini dan Anda ... Jaksa Agung-Jaksa Agung yang pernah menjabat juga tidak pernah kedatangan pernah menjadi anggota partai politik atau merangkap, itu kemudian ada kerugian konstitusional Saudara? Nah, itu nanti juga harus. Itu penting nanti ... kalau soal jaksa karier oke, itu Anda posisinya ada di situ. Tapi kalau yang merangkap partai politik itu, kerugian konstitusional Saudara apa? Karena Jaksa Agung yang sekarang menjabat maupun yang pernah menjabat itu tidak ada yang pernah merangkap ataupun pernah menjabat sebagai anggota partai politik, kecuali Anda punya datanya.

134. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:08:11]

Izin, Yang Mulia. Sebenarnya ada, cuma ini memang sengaja kami simpan untuk di perbaikan, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]

Ya, nanti di perbaikan ... karena untuk menegaskan bahwa Anda di posisi pasal ini punya legal standing.

136. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:08:22]

Kalau faktanya memang sebelumnya ada Jaksa Agung yang pernah menjabat sebagai anggota partai politik, baru diangkat jadi Jaksa Agung itu ada, Yang Mulia, tidak perlu disebutkan namanya di dalam persidangan kali ini, tetapi nanti akan kami tunjukkan dan itu memang sengaja kami sembunyikan untuk di perbaikan, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:08:34]

Oke. Itu saja dari saya tambahannya. Saudara Jovi dan Para Kuasa. Yang Kuasa siapa namanya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:08:41]

Welly Anggara, Yang Mulia, dan Monica.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:08:43]

Welly dan Monica, ya? Oke. Welly dan Monica. Jadi dari Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:08:53]

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:08:54]

Sampai tanggal 17 April, hari Senin, tahun 2023. Pada hari dan tanggal tersebut supaya diserahkan softcopy dan hardcopy-nya kepada Kepaniteraan sebelum pukul 13.00 WIB karena pukul 13.00 WIB adalah batas waktu penyampaian naskah perbaikan, beserta softcopy dan hardcopy. Ada pertanyaan?

142. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:09:27]

Izin, Yang Mulia. Sedikit menambahkan, berkaitan tadi kan sempat disinggung mengenai pokok perkara ... apa ... terkait Jaksa Agung itu di putusan yang tahun 2009 atau 2010, menurut Prof. Enny, merupakan kabinet. Sebenarnya sudah dikutip di dalam Permohonan, kami membandingkannya dengan (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [01:09:46]

2015 kan?

144. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:09:47]

Section 2 of the Constitutional Amerika Serikat (...)

145. KETUA: SUHARTOYO [01:09:50]

Saudara mengutipnya di Putusan MK 2015, ada di sini.

146. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:09:54]

Ya, jadi ingin menegaskan saja, Yang Mulia. Bahwa kami sudah memberikan perbandingan di Amerika Serikat itu sudah ada dalam permohonan, itu di Section 2 of the Constitution USA di sana, Amerika Serikat bahwa pejabat publik termasuk dalam hal ini adalah Jaksa Agung karena di sana Jaksa Agung juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman, itu ada mekanisme advise and consent yang kurang lebih hampir sama seperti penerapan prinsip and check and balances itu sendiri. Nah, kalau ditarik di Indonesia, ini yang kami mohonkan supaya advise and consent dalam konteks check and balances itu ada di DPR, supaya tidak ada semena-mena dalam mengangkat ataupun mencopot daripada Jaksa Agung. Karena ya kita sama-sama mengetahui bahwa kejaksaan memang lembaga pemerintah, tetapi kan dari dalam Pasal 24 ayat (3) itu termasuk juga kekuasaan kehakiman yang melaksanakan (...)

147. KETUA: SUHARTOYO [01:10:39]

Ya, nanti disampaikan.

Kemudian, satu hal tadi saya lupa, untuk permohonan teman-teman dari job yang jaksa-jaksa persoalan usia pensiun, nanti perkara itu dicek, ya, itu ada izin dari atasan, tidak?

148. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:10:58]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:10:59]

Ya. Kalau ada, nanti Anda juga bisa apa ... sebaiknya ada izin atasan.

150. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:11:07]

Baik. Saya sudah koordinasi sama Bang Viktor waktu itu, Yang Mulia, menanyakan karena kebetulan Bang Viktor juga salah satu bagian dari Kuasa, Viktor Tandiasa.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:11:14]

Tidak ada itu?

152. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:11:14]

Tidak ada, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Tapi di cek?

154. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:11:17]

Saya cek, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:11:18]

Oke.

156. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:11:19]

Beliau mengatakan tidak ada.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:11:21]

Baik, ya. Sudah cukup? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 4 April 2023
Panitera,
Muhidin

